

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2010

NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu didukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan ...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
28. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Cilegon.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

11. Kuasa ...

11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
13. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
24. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

26. Surplus ...

26. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
27. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
28. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
31. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
32. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Penganggaran terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
35. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
38. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
39. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
40. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
42. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
43. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
44. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

47. Dokumen ...

47. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
48. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
49. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
50. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
51. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
52. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
53. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
54. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
55. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

56. Uang ...

56. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
57. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
58. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
59. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
60. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
61. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
62. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
63. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
64. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah adalah suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/ badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

65. Sistem ...

65. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
66. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.
67. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
68. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
69. Badan Usaha Millik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
70. Badan Usaha Millik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Kekuasaan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 - c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah;
 - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Pasal 4

- (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - b. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Tugas dan Wewenang Kepala SKPKD dan Kepala SKPD serta Sekretaris Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.
- (2) Penunjukkan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat melimpahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala SKPD.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Kepala SKPD dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (3) Tugas dan Wewenang PPTK dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Walikota atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Walikota atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Tugas dan Wewenang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 8

- (1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Tuntutan ganti rugi;
 - f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - g. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Dana Perimbangan

Pasal 9

- (1) Kelompok pendapatan Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
 - a. Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak.
- (3) Semua penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan ditransfer ke Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi :

- a. Hibah;
- b. Dana Darurat; dan
- c. Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Mekanisme Penerimaan Daerah

Pasal 11

- (1) Semua penerimaan daerah harus disetorkan ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 X 24 jam setelah penerimaan.
- (2) Penyetoran penerimaan Daerah yang tidak memungkinkan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Setiap Penyetoran disertai dengan bukti Surat Tanda Setor (STS).

BAB V

PINJAMAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman kepada Pemerintah, Pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan Bank dan pihak lain dalam rangka pengelolaan keuangan kas daerah.
- (2) Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi obligasi daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan Jaminan atas Pinjaman Pihak Lain.
- (2) Pendapatan Daerah dan/atau Barang Milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (3) Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta Barang Milik Daerah yang melekat dalam Proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 15

Jenis pinjaman Daerah, batas pinjaman Daerah, persyaratan pinjaman Daerah, prosedur pinjaman Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Belanja

Pasal 16

- (1) Kelompok Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
- (2) Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis Belanja yang format dan susunan belanjanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengeluaran

Pasal 17

- (1) Pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang telah ditetapkan formasinya.

Pasal ...

Pasal 18

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung dengan bukti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap pejabat pengelola Keuangan Daerah yang diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak terduga digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Semua prosedur dan tata cara pengeluaran yang mengakibatkan beban APBD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 21

- (1) Walikota dan Wakil Walikota memperoleh :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Sarana dan prasarana;
 - d. Rumah jabatan beserta perlengkapannya;
 - e. Sarana mobilitas berikut pemeliharaannya; dan
 - f. Biaya operasional dan biaya penunjang operasional; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah jabatan beserta perlengkapannya, sarana mobilitas berikut pemeliharaannya dan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Piutang daerah

Pasal 22

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pengelolaan dan penyelesaian piutang daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah ditetapkan oleh :
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bagian Kedua

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Pengelolaan investasi dan ketentuan mengenai klasifikasi investasi serta sifat investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 25

- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.

(2) Perolehan ...

- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/yang sejenisnya;
 - b. Barang yang diperoleh dari kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Barang yang diperoleh dari putusan Pengadilan.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, tukar menukar, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pengelolaan dana cadangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 28

- (1) Walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.
- (3) Pengelolaan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 29

Pinjaman Daerah bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank;
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pengelolaan obligasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Struktur APBD

Pasal 31

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(4) Pembiayaan ...

- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (5) Semua Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prinsip Penyusunan APBD

Pasal 32

- (1) Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan disusun dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan Pemerintah Daerah.
- (2) APBD disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 33

- (1) Untuk membiayai kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam satu tahun anggaran atau kegiatan lain bagi kepentingan Pemerintah Daerah dapat dibentuk dana cadangan.
- (2) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Semua transaksi Keuangan Daerah yang meliputi Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Pembiayaan Daerah dilaksanakan dalam kerangka APBD dan melalui Kas Umum Daerah.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan APBD

Paragraf 1

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 35

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 36

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Walikota dilantik.

Pasal 37

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 39

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lama akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Kebijakan Umum APBD

Pasal 40

- (1) Walikota bersama DPRD dalam Penyusunan RAPBD menetapkan kebijakan umum APBD berdasarkan RKPD yang berpedoman pada RPJMD, RPJPD, RPJM nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD disampaikan oleh Walikota kepada DPRD paling lama pertengahan bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada pedoman penyusunan APBD setiap tahun yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 3

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas rancangan PPAS berdasarkan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; dan
 - c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

(4) Kebijakan ...

- (4) Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dituangkan dengan nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan pimpinan DPRD.
- (5) Walikota berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Paragraf 4

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 42

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (5).
- (2) RKA-SKPD disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyiapan Raperda APBD

Pasal 43

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal ...

Pasal 44

- (1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

BAB IX

PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 45

Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu Pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 46

- (1) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 47

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur.
- (4) Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan yang dimaksud.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan rancangan Walikota tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Walikota dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan belanja Daerah (RAPBD) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi Peraturan Walikota tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

(4) Apabila ...

- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan peraturan Walikota tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), Walikota harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal ...

Pasal 51

Hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) dilakukan Walikota bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB X

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 54

- (1) SPKD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 55

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Anggaran pemerintah daerah bersama-sama kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 56

- (1) Semua penerimaan pungutan daerah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat digunakan langsung untuk pengeluaran.

Pasal 57

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tak terduga.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 58

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 59

- (1) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) SPM diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Dengan dasar SPM, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Pasal 60

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Walikota menetapkan Pengelolaan pengeluaran pembiayaan dan dana cadangan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Walikota menetapkan sistem dan Prosedur Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERUBAHAN APBD

Pasal 62

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (2) Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon sementara perubahan APBD.
- (3) Kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon sementara perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman perangkat daerah dalam usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran

Pasal 63

- (1) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran dituangkan dalam perubahan RKA-SKPD oleh setiap SKPD.
- (2) Hasil pembahasan perubahan RKA-SKPD sebagaimana ayat (1) dituangkan ke dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Rancangan perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Pasal 64

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana ayat 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 66

- (1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 48 dan Pasal 49.
- (2) Apabila hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD dan Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3) Pembatalan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 67

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Walikota wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan selanjutnya Walikota bersama DPRD mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pelaksanaan pengeluaran dan pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Realisasi Pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 68

- (1) Pergeseran Anggaran antara unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja di formulasikan dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja daerah obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Pergeseran Anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

(6) Anggaran ...

- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 69

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang mengelola dasar pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 70

- (1) Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Walikota menetapkan :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan
 - f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berjalan.

Pasal ...

Pasal 71

Bendahara Penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pasal 72

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat dalam DPA-SKPD
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 73

- (1) Penerimaan daerah disektor ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit atau bukti surat tanda setoran.
- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. Disetor melalui Bank lain, badan lembaga keuangan dan/atau Kantor Pos oleh Pihak Ketiga; dan
 - c. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek dan surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 74

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 75

- (1) Bendahara penerimaan SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pelaksana penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media pembukuan dan dokumen sumber sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Bendahara ...

- (3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administrative kepada pengguna anggaran dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan pada SKPD.
- (5) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Bagian Keempat

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 76

- (1) Permintaan pembayaran atas belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari, hari setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan 1 (satu) Bulan.
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana.
- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.
- (7) Batas jumlah pengguna SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 77

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan pergantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggung jawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada Bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D oleh kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana :
 - a. Pengeluaran tersebut melebihi pagu;
 - b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) Hari kerja setelah diterima.

Pasal 79

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Akuntansi Keuangan daerah

Pasal 80

- (1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit mengatur :
 - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. Prosedur akuntansi asset; dan
 - d. Prosedur akuntansi selain kas.
- (4) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Walikota berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 82

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu Kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (5) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 83

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan keuangan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui PPKD paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 84

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan diajukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha milik Pemerintah Daerah/Perusahaan Daerah.
- (5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (6) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 85

Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembahasan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 86

Mekanisme perubahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGABUNGAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu

Pengendalian APBD

Pasal 87

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 88

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 89

Defisit APBD dapat ditutupi dari sumber pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian utang.

Bagian Kedua

Penggunaan Surplus APBD

Pasal 90

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 91

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan pinjaman, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 92

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah terhadap SKPD.

Pasal 93

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada seluruh SKPD.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 94

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 95

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 96

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstern

Pasal 97

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 98

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 99

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 100

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 101

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 104

- (1) Semua informasi yang berkaitan dengan Keuangan Daerah disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis terkait.
- (2) Jenis Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD dan/atau Realisasi APBD;
 - b. Neraca Daerah;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah;
 - e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 - f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
 - g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Bentuk informasi yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel dan/atau grafik yang memenuhi prinsip - prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas (dapat diperbandingkan) dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Sistem dan prosedur untuk menghasilkan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Luar Negeri dan Pemerintah Provinsi

Pasal 105

- (1) Penerimaan alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi dan/atau menerima hibah dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi maupun Lembaga Luar Negeri dengan persetujuan DPRD dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta dan Organisasi Masyarakat

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk, memiliki atau menyertakan modal dalam BUMD yang dikelola secara terpisah.
- (2) Atas penyertaan modal dimaksud ayat (1) di atas, maka Pemerintah Daerah berhak atas prosentase pembagian keuntungan sebagai penerimaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.

Pasal 107

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah, pinjaman atau penyertaan modal kepada BUMN dan/atau menerima pinjaman atau hibah dari BUMN.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah berhak atas prosentase pembagian keuntungan sebagai Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Swasta setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima kontribusi dan/atau hibah dari BUMN dan/atau Perusahaan Swasta.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah berhak atas prosentase pembagian keuntungan sebagai penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 109

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk pengembangan kesejahteraan melalui bekerjasama dengan organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

BAB XIX

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLMUD untuk :
 - a. Menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
 - b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain Rumah Sakit Daerah, penyelenggara jasa penyiaran publik serta instansi layanan umum lainnya.
- (3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antar lain melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulti usaha kecil menengah dan instansi pengelola dana lainnya.

Pasal 111

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang telah dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 112

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 113

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 115

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 27 Desember 2010

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2010 NOMOR 5